



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR T/560.04.03.01.01/628/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA SUMBERJO 02  
Alamat Sekolah : Dusun Sumbertuk Rt 01 Rw 06  
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

NPSN : 69910023

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal

Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : Kabupaten Blitar

Nomor Pokok Pendidikan (NPYP) : 2305210031114

Alamat Yayasan : AN1382

: JL. Semeru No. 40 Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul

**SK Pertama Izin Pendirian Sekolah**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/45/409.101/2013, 14 Januari 2013

Penandatangan / Notaris : Romelan, S.Pd., M.Si

**SK Terakhir Izin Operasional**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/254/409.101.2/2018, 15 Januari 2018

Penandatangan / Notaris : Drs. Budi Kusumajoko, M. Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2027

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/13/409.101.14/2022, 25 November 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 14 Maret 2023  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina  
NIP. 197307021996061001



Dipindai dengan CamScanner



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.2/ 48 /409.101/2013  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA 02 SUMBERJO, Dusun Sumbertuk RT 01/06 Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah  
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada  
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA SUMBERJO**  
- Alamat : Dsn Sumbertuk RT 02/07 Ds. Sumberjo  
Kec. Kademangan Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak  
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA 02 SUMBERJO**  
- Alamat : Dsn Sumbertuk RT 01/06 Ds. Sumberjo  
Kec. Kademangan Kab. Blitar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 14 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Si  
Pembina Tk. 1  
NIP : 19620101 198803 1-028